

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN
Perbaikan Atap Gedung

Disusun oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Tahun 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN PERBAIKAN ATAP GEDUNG

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik – baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, handal dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Setiap bangunan harus direncanakan dengan sebaik – baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak baik dari segi mutu, biaya dan administrasi bagi gedung Negara sehingga ketepatan penyediaannya melalui besarnya investasi adalah suatu hal yang sangat penting. Salah satu keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sarana dan prasarana yang baik di daerah tersebut. Selain berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi juga akan menunjang perkembangan fisik di daerah yang bersangkutan.

Pemberi jasa konstruksi untuk konstruksi fisik perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan karya teknis yang memadai dan layak diterima menurut kaidah/norma serta tatalaku profesional. Setiap konstruksi fisik harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi konstruksi fisik.

2. Latar Belakang

Kondisi atap Gedung terutama kerangka sudah pada yg rusak, pladfon sdh banyak yg rusak, dan sering terjadi bocor Ketika hujan di Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian , kondisinya yang sudah tdak sangat memungkinkan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan digedung Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Atas dasar kondisi tersebut dipandang perlu untuk segera memelihara atau memperbaiki untuk meminimalisir dari segi keamanan dan kenyamanan kegiatan, kunjungan tamu maupun untuk kegiatan penunjang lainnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pekerjaan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang yang kenyamanan dalam pelaksanaan tugas-tugas dikantor. Tujuan utamanya adalah didapatkan hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan yang dapat difungsikan dengan baik, pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan. Sedangkan tujuan dari disusunnya Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi calon rekanan pelaksana konstruksi untuk mengajukan penawaran dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai yang nantinya akan dituangkan dalam Kontrak Pekerjaan.

III. TARGET / SASARAN

Dengan adanya pekerjaan ini diharapkan adanya hasil pelaksanaan pekerjaan yang baik agar dapat dimanfaatkan dengan sempurna dan tepat guna sehingga mendukung tercapainya pelaksanaan fisik yang tepat waktu, kualitas konstruksi yang sempurna dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dirasakan manfaatnya bagi setiap stakeholder Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. Adapun sasaran kegiatan adalah tersedianya jasa konstruksi dalam proses pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan biaya yang wajar yang dapat melaksanakan PEKERJAAN PERBAIKAN ATAP GEDUNG.

IV. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pengguna Jasa adalah : Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Nama PPK : Muhammad Nur Imansyah, S.Kom
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No.1 A Cimanggu – Bogor 16111

V. SUMBER PENDANAAN

A. Biaya Konstruksi.

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah **Rp 91.357.000 (Sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)**
 - a. Biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik Bangunan Gedung Negara.
 - b. Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan,
 - c. Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas:
 - 1) biaya standar; dan
 - 2) biaya nonstandar.
 - d. Biaya standar dihitung dari hasil perkalian antara total luas Bangunan Gedung Negara dengan koefisien atau faktor pengali jumlah lantai dan standar harga satuan per meter persegi tertinggi.
 - e. Koefisien atau faktor pengali jumlah lantai sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - f. Biaya nonstandar dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, kebutuhan nyata, dan harga pasar yang wajar.
 - g. Keseluruhan biaya nonstandar sebagaimana dimaksud pada huruf (f) ditetapkan paling banyak 150% (seratus lima puluh per seratus) dari keseluruhan biaya standar.
 - h. Pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi dilakukan secara 100% prestasi atau kemajuan pekerjaan fisik di lapangan.

- i. Tata cara pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf (i) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya pekerjaan konstruksi dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan pelaksana konstruksi sesuai peraturan yang berlaku, yang secara umum meliputi:

PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

- 1) Pekerjaan Bongkaran
- 2) Pekerjaan Pasangan
- 3) Pekerjaan Pengecatan
- 4) Pekerjaan Kelistrikan

B. Sumber Dana.

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan konstruksi dibebankan pada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun Anggaran 2026

VI. LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

A. Lingkup Pekerjaan

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan konstruksi, yakni PEKERJAAN PERBAIKAN ATAP GEDUNG sudah termasuk pemeliharaan konstruksi;
2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pevelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/pevelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang diperlukan);
3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan konstruksi), dan kualitas hasil pekerjaan seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis;
4. Pelaksana konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari pihak pengguna jasa, dimana dalam hal ini BRMP Agroklimat dan Hidrologi pertanian, sebagai Pengguna jasa akan menunjuk konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan konstruksi;
5. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Instruksi Menteri PUPR No. C2/1N/M/2020;
6. Pelaksanaan pekerjaan akan didahului dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) yang merupakan kontrak kerja pelaksanaan hingga Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dilanjutkan dengan Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Penerima Pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan

konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

B. Lokasi Pekerjaan

PEKERJAAN PERBAIKAN ATAP GEDUNG berlokasi di Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Jl. Tentara Pelajar No.1A Cimanggu – Bogor – Jawa Barat

VII. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONTRUKSI

1. Penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab secara professional atas jasa pembangunan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku;
2. Secara umum tanggung jawab penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil pekerjaan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku;
 - b. Hasil pekerjaan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh pemberi jasa, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu pelaksanaan dan mutu pekerjaan

VIII. SYARAT KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONTRUKSI

Penyedia jasa konstruksi minimal harus memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut :

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO), formulir kualifikasi dan Pakta Integritas ditanda tangani oleh seluruh anggota KSO, kecuali leadfirm mengisi data kualifikasi melalui SPSE;
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha jasa konstruksi Kecil yang masih berlaku sampai batas akhir pemasukan penawaran;
3. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran atau memiliki NIB;
4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2025;
5. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
6. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

IX. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan untuk PEKERJAAN PERBAIKAN ATAP GEDUNG ini selama **45 (Empat puluh lima) hari kalender**.

Hal-hal lain yang dipandang perlu oleh kedua pihak dan belum termuat dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan diatur dengan ketentuan lain dengan Berita Acara atau diatur lebih lanjut dalam Kontrak Pekerjaan.

X. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bogor, 30 Maret 2026

Disusun oleh

Pejabat Pembuat Komitmen

Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan
Hidrologi Pertanian



Muhammad Nur Imansyah, S.Kom

NIP. 198503012011011007

Uraian Singkat Perbaikan Atap Gedung

Pemeliharaan Gedung dan bangunan kantor Balai Perakitan Agrokimat dan Hidrologi Pertanian, terdiri dari :

1. Pekerjaan Bongkaran
2. Pekerjaan Pasangan
3. Pekerjaan pengecatan
4. Pekerjaan Kelistrikan

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT
A	PEKERJAAN BONGKARAN		
1	Pek. Bongkaran genteng existing	27,00	m2
2	Pek. Bongkaran rangka atap existing	27,00	m2
3	Pek. Bongkaran plafond dan rangka existing	230,73	m2
4	Pek. Perbaikan karkusan	1,00	ls
5	Pek. Pembuangan puing keluar area kantor	1,00	ls
	JUMLAH A		
B	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Pek. Pemasangan rangka atap	27,00	m2
2	Pek. Pemasangan genteng existing	27,00	m2
3	Pek. Pemasangan rangka hollow	230,73	m2
4	Pek. Pemasangan gypsum board	230,73	m2
	JUMLAH B		
C	PEKERJAAN PENGECATAN		
1	Pek. Pengecatan plafond	230,73	m2
	JUMLAH C		
D	KELISTRIKAN		
1	Pek. Pemasangan instalasi titik lampu	20,00	titik
2	Pek. Pemasangan lampu ceiling LED	20,00	bh

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Pekerjaan	: Perbaikan Atap Gedung
Satuan Kerja	: Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Tahun Pengadaan	: 2026
Sumber Dana	: Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian TA 2026
Pagu Anggaran	: Rp. 556.719.000 (Lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)
Total HPS	: Rp. 91.357.000 (Sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
Landasan Hukum	: Perpres nomor 46 tahun 2025
Dasar Perhitungan	: 1. Survei harga pasar 2. PPN sebesar 11%

Berdasarkan informasi tersebut maka ditetapkan HPS untuk pengadaan dimaksud adalah :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	PEKERJAAN BONGKARAN				
1	Pek. Bongkaran genteng existing	27,00	m2	15.000	405.000
2	Pek. Bongkaran rangka atap existing	27,00	m2	20.000	540.000
3	Pek. Bongkaran plafond dan rangka existing	230,73	m2	35.000	8.075.550
4	Pek. Perbaikan karkusan	1,00	ls	999.739	999.739
5	Pek. Pembuangan puing keluar area kantor	1,00	ls	1.500.000	1.500.000
	JUMLAH A				11.520.289
B	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pek. Pemasangan rangka atap	27,00	m2	195.000	5.265.000
2	Pek. Pemasangan genteng existing	27,00	m2	40.000	1.080.000
3	Pek. Pemasangan rangka hollow	230,73	m2	115.120	26.561.638
4	Pek. Pemasangan gypsum board	230,73	m2	68.570	15.821.156
	JUMLAH B				48.727.784
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan plafond	230,73	m2	59.672	13.768.121
	JUMLAH C				13.768.121
D	KELISTRIKAN				
1	Pek. Pemasangan instalasi titik lampu	20,00	titik	189.370	3.787.400
2	Pek. Pemasangan lampu ceiling LED	20,00	bh	225.000	4.500.000
	JUMLAH D				8.287.400
JUMLAH A - D					82.303.603
PPN 11 %					9.053.396
TOTAL					91.357.000

Demikian Harga Perkiraan Sendiri ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan tanggal 30 Maret 2026
Pejabat Pembuat Komitmen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Nur Imansyah', with a stylized flourish at the end.

Muhammad Nur Imansyah, S.Kom
NIP. 19850301 201101 1 007



cv. dayaprima simetris

contractor, general trade & supplier

Jl. Perintis Kemerdekaan RT 01 RW 03 No. 24 Bogor

HP. 081310472620

Bank bjb Cab. Banten

Bogor, 31 Maret 2026

Nomor : 10-SP/DPS-III/2026

Kepada Yth

Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Di

Tempat

Dengan ini kami sampaikan Penawaran Harga :

PEKERJAAN : PERBAIKAN ATAP GEDUNG

LOKASI : JALAN TENTARA PELAJAR NO 1A BOGOR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	PEKERJAAN BONGKARAN				
1	Pek. Bongkaran genteng existing	27,00	m2	15.000	405.000
2	Pek. Bongkaran rangka atap existing	27,00	m2	20.000	540.000
3	Pek. Bongkaran plafond dan rangka existing	230,73	m2	35.000	8.075.550
4	Pek. Perbaikan karkusan	1,00	ls	498.388	498.388
5	Pek. Pembuangan puing keluar area kantor	1,00	ls	750.000	750.000
	JUMLAH A				10.268.938
B	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pek. Pemasangan rangka atap	27,00	m2	195.000	5.265.000
2	Pek. Pemasangan genteng existing	27,00	m2	40.000	1.080.000
3	Pek. Pemasangan rangka hollow	230,73	m2	115.120	26.561.638
4	Pek. Pemasangan gypsum board	230,73	m2	68.570	15.821.156
	JUMLAH B				48.727.794
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan plafond	230,73	m2	59.672	13.768.121
	JUMLAH C				13.768.121
D	KELISTRIKAN				
1	Pek. Pemasangan instalasi titik lampu	20,00	titik	189.370	3.787.400
2	Pek. Pemasangan lampu ceiling LED	20,00	bh	225.000	4.500.000
	JUMLAH D				8.287.400
	JUMLAH A - D				81.052.252
	PPN 11 %				8.915.748
	TOTAL				89.968.000

Hormat Kami,

CV Dayaprima Simetris



Angga Kusuma

Direktur



CV. SAKATA RADHIKA UTAMA

Jalan Pintu Ledeng Gang Sinar Mulya VIII No.21B Desa Ciomas

Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

Email : sakata.radhika@gmail.com

Bogor, 31 Maret 2026

Perihal : Surat Penawaran
Nomor : 08.SP.SRU/03/2026

Kepada Yth,
Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Penawaran Harga Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung, sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	PEKERJAAN BONGKARAN				
1	Pek. Bongkaran genteng existing	27,00	m2	15.250	411.750
2	Pek. Bongkaran rangka atap existing	27,00	m2	20.500	553.500
3	Pek. Bongkaran plafond dan rangka existing	230,73	m2	35.000	8.075.550
4	Pek. Perbaikan karkusan	1,00	ls	499.840	499.840
5	Pek. Pembuangan puing keluar area karkas	1,00	ls	770.000	770.000
					10.310.640
B	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pek. Pemasangan rangka atap	27,00	m2	196.500	5.305.500
2	Pek. Pemasangan genteng existing	27,00	m2	40.750	1.100.250
3	Pek. Pemasangan rangka hollow	230,73	m2	115.850	26.730.071
4	Pek. Pemasangan gypsum board	230,73	m2	69.000	15.920.370
					49.056.191
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan plafond	230,73	m2	60.000	13.843.800
					13.843.800
D	KELISTRIKAN				
1	Pek. Pemasangan instalasi titik lampu	20,00	titik	190.000	3.800.000
2	Pek. Pemasangan lampu ceiling LED	20,00	bh	226.000	4.520.000
					8.320.000
JUMLAH A - D					81.530.631
PPN 11 %					8.968.369
TOTAL					90.499.000

CV Sakata Radhika Utama



Fenty Puspitasari
Direktur



CV. CAHAYA BINTANG RAVIDI

Contractor & Supplier

Jalan Ciwaringin RT. 003 RW. 010 No. 78
Kelurahan Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 161125

Bogor, 31 Maret 2026
Nomor : 06/SP/CBR/3/2026

Kepada Yth
Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Di
Tempat

Penawaran Harga Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	PEKERJAAN BONGKARAN				
1	Pek. Bongkaran genteng existing	27,00	m2	15.500	418.500
2	Pek. Bongkaran rangka atap existing	27,00	m2	21.000	567.000
3	Pek. Bongkaran plafond dan rangka existing	230,73	m2	35.250	8.133.233
4	Pek. Perbaikan karkusan	1,00	ls	548.608	548.608
5	Pek. Pembuangan puing keluar area kantor	1,00	ls	770.000	770.000
					10.437.341
B	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pek. Pemasangan rangka atap	27,00	m2	197.250	5.325.750
2	Pek. Pemasangan genteng existing	27,00	m2	41.000	1.107.000
3	Pek. Pemasangan rangka hollow	230,73	m2	116.350	26.845.436
4	Pek. Pemasangan gypsum board	230,73	m2	69.000	15.920.370
					49.198.556
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. pengecatan plafond	230,73	m2	61.250	14.132.213
					14.132.213
D	KELISTRIKAN				
1	Pek. Pemasangan instalasi titik lampu	20,00	titik	190.500	3.810.000
2	Pek. Pemasangan lampu ceiling LED	20,00	bh	226.500	4.530.000
					8.340.000
JUMLAH A - D					82.108.109
PPN 11 %					9.031.892
TOTAL					91.140.000

Demikian penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
CV. Cahaya Bintang Ravidi



Fadli Bagus Subarja
Direktur



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1A, CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8312760, FAKSIMILI (0251) 8323909
WEBSITE: agroklimat.brmp.pertanian.go.id

RANCANGAN KONTRAK

1. Sumber Dana	: DIPA nomor SP DIPA- 018.09.2.648694/2026 tanggal 1 Desember 2025 Tahun Anggaran 2026
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK	: 6918.EBA.994/002/523111
3. Nomordan Tanggal SPK/Kontrak	: B-168/HK.230/H.10.4/04/2026 Tanggal 8 April 2026
4. Nama Penyedia	: CV. Dayaprima Simetris
5. Alamat Penyedia	: Jl. Perintis Kemerdekaan RT 01/RW 03 NO. 24 Bogor
6. Nilai SPK/Kontrak	: Rp. 89.413.000 (Delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) termasuk pajak.
7. Uraian dan Volume Pekerjaan	: Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung
8. Cara Pembayaran	: Pembayaran dilakukan langsung setelah 100% pekerjaan selesai dan dibayar dengan cara ditransfer langsung ke rekening penyedia barang/jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku melalui Rekening Bank BJB Cabang Bogor atas nama Dayaprima Simetris nomor rekening 0130010074853
9. Nomor NPWP	: 02.090.876.0.404.000
10. Jangka Waktu Pelaksanaan	: 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	: 22 Mei 2026
12. Jangka Waktu Pemeliharaan	: -
13. Ketentuan Sanksi	: 1. Jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan seperti yang tersebut pada pasal 27 SPK ini, maka untuk setiap hari keterlambatan pihak kedua dikenakan denda sebesar satu per seribu dari nilai kontrak. 2. Apabila denda keterlambatan sudah mencapai 5% (Lima persen) dari nilai kontrak dan pihak kedua masih belum dapat menyelesaikan seluruh pekerjaannya, dan pihak kedua telah mendapat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali, maka pihak kesatu berhak menghentikan pekerjaan tersebut dan memutuskan perjanjian ini secara sepihak.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1A, CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8312760, FAKSIMILI (0251) 6323909
WEBSITE: agroklimat.brmp.pertanian.go.id EMAIL: agroklimat.brmp@pertanian.go.id

Nomor : B-201/PL.020/H.10.4/04/2026

08 April 2026

Sifat : Biasa

Hal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan
Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung

Yth.
CV. Dayaprima Simetris
di
Jl. Perintis Kemerdekaan RT 01/RW 03 NO. 24
Bogor

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 10-SP/DPS-III/2026 tanggal 31 Maret 2026 tentang Penawaran Harga dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp 89.413.000 (Delapan sembilan puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya.

Pengikat Pendaftaran Komitmen



M. Nur Indriyansyah, S.Kom
NIP. 198503012011011007



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1A CIMAANGU BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8312760, FAKSIMILI (0251) 8323909
WEBSITE agroklimat.bbmp.pertanian.go.id

RINGKASAN KONTRAK

1	Sumber Dana	DIPA nomor SP DIPA- 018.09 2 648694/2026 tanggal 1 Desember 2025 Tahun Anggaran 2026
2	Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK	6918.EBA 994/002/523111
3	Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak	B-168/HK 230/H 10 4/04/2026 Tanggal 8 April 2026
4	Nama Penyedia	CV. Dayaprima Simetris
5	Alamat Penyedia	Jl. Perintis Kemerdekaan RT 01/RW 03 NO. 24 Bogor
6	Nilai SPK/Kontrak	Rp. 89.413.000 (Delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) termasuk pajak
7	Uraian dan Volume Pekerjaan	Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung
8	Cara Pembayaran	Pembayaran dilakukan langsung setelah 100% pekerjaan selesai dan dibayar dengan cara ditransfer langsung ke rekening penyedia barang/jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku melalui Rekening Bank BJB Cabang Bogor atas nama Dayaprima Simetris nomor rekening 0130010074853
9.	Nomor NPWP	02 090.876 0 404 000
10	Jangka Waktu Pelaksanaan	45 (Empat Puluh Lima) hari kalender
11.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	22 Mei 2026
12.	Jangka Waktu Pemeliharaan	-
13	Ketentuan Sanksi	1 Jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan seperti yang tersebut pada pasal 27 SPK ini, maka untuk setiap hari keterlambatan pihak kedua dikenakan denda sebesar satu per seribu dari nilai kontrak 2 Apabila denda keterlambatan sudah mencapai 5% (Lima persen) dari nilai kontrak dan pihak kedua masih belum dapat menyelesaikan seluruh pekerjaannya, dan pihak kedua telah mendapat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali maka pihak kesatu berhak menghentikan pekerjaan tersebut dan memutuskan perjanjian ini secara sepihak.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1A, CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8312760, FAKSIMILI (0251) 8323909
WEBSITE: agroklimat.brmp.pertanian.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: B-186/PL.020/H.10.4/04/2026

Paket Pekerjaan : Perbaikan Atap Gedung (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Muhammad Nur Imansyah, S.Kom

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Nomor: B - 168/HK.230/H.10.4/04/2026, bersama ini memerintahkan:

CV. Dayapirma Simetris

Jl. Perintis Kemerdekaan RT.01/RW.03 No. 24 Bogor

yang dalam hal ini diwakili oleh: Angga Kusuma

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Paket Pengadaan | : | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan |
| 2. Tanggal mulai kerja | : | 08 April 2026 |
| 3. Syarat-syarat pekerjaan | : | sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; |
| 4. Waktu Penyelesaian | : | selama 45 hari kalender(08 April 2026) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Mei 2026 |
| 5. Denda | : | Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak. |

Untuk dan atas nama BRMP Agroklimat
Pejabat Pembuat Komitmen


Muhammad Nur Imansyah, S.Kom
NIP 198503012011041007

Bogor, 08 April 2026

Menerima dan menyetujui : Untuk dan atas
nama Penyedia CV. Dayapirma Simetris



Angga Kusuma
Direktur



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1A, CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8312760, FAKSIMILI (0251) 8323909
WEBSITE: agroklimat.brmp.pertanian.go.id

	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : B-168/HK.230/H.10.4/04/2026 Tanggal : 08 April 2026
NAMA PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK	Nama : <i>M. Nur Imansyah, S.Kom</i> NIP : <i>19850301 201101 1 007</i> Jabatan : <i>Pejabat Pembuat Komitmen</i> Berkedudukan di : <i>Jalan Tentara Pelajar No. 1 A Bogor 16111</i>
NAMA PENYEDIA	Nama : <i>Angga Kusuma</i> Jabatan : <i>Direktur CV. Dayaprima Simetris</i> Berkedudukan di : <i>Jl. Perintis Kemerdekaan RT 01/RW 03 NO. 24 Bogor</i>
PAKET PEKERJAAN: Perbaikan Atap Gedung	
SUMBER DANA: <i>dibebankan atas DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun Anggaran 2026</i>	
HARGA KONTRAK Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 89.413.000 (Delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).	

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	NILAI PENAWARAN		NILAI NEGOSIASI	
				HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	PEKERJAAN BONGKARAN						
1	Pek. Bongkaran genteng existing	27,00	m2	15.000	405.000	15.000	405.000
2	Pek. Bongkaran rangka atap existing	27,00	m2	20.000	540.000	20.000	540.000
3	Pek. Bongkaran plafond dan rangka existing	230,73	m2	35.000	8.075.550	35.000	8.075.550
4	Pek. Perbaikan karkusan	1,00	ls	498.388	498.388	350.000	350.000
5	Pek. Pembuangan puing keluar area kantor	1,00	ls	750.000	750.000	398.388	398.388
	JUMLAH A				10.268.938		9.768.938
B	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pemasangan rangka atap	27,00	m2	195.000	5.265.000	195.000	5.265.000
2	Pek. Pemasangan genteng existing	27,00	m2	40.000	1.080.000	40.000	1.080.000
3	Pek. Pemasangan rangka hollow	230,73	m2	115.120	26.561.638	115.120	26.561.638
4	Pek. Pemasangan gypsum board	230,73	m2	68.570	15.821.156	68.570	15.821.156
	JUMLAH B				48.727.794		48.727.794
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Pengecatan plafond	230,73	m2	59.672	13.768.121	59.672	13.768.121
	JUMLAH C				13.768.121		13.768.121
D	KELISTRIKAN						
1	Pek. Pemasangan instalasi titik lampu	20,00	titik	189.370	3.787.400	189.370	3.787.400
2	Pek. Pemasangan lampu ceiling LED	20,00	bh	225.000	4.500.000	225.000	4.500.000
	JUMLAH D				8.287.400		8.287.400
	JUMLAH A - D				81.052.252		80.552.252
	PPN 11 %				8.915.748		8.860.748
	TOTAL				89.968.000		89.413.000

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 45 (empat puluh lima) hari mulai 08 April 2026 s/d 22 Mei 2026.

Untuk dan atas nama Balai Perakitan dan
Pegujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Pejabat Penandatanganan Kontrak


M. Nur Intansyah, S.Kom
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Dayaprima Simetris



Angga Kusuma
Direktur

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum
- b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. UANG MUKA

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
- c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);
- f. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,

dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut dihitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

- 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal SPK;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

- 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang- undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN (PERBAIKAN ATAP GEDUNG) 8 Mei

22 Mei

8 April

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN 45 HARI																																													
		HARI KE																																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
A	PEKERJAAN BONGKARAN																																														
B	PEKERJAAN PASANGAN																																														
C	PEKERJAAN PENGECATAN																																														
D	KELISTRIKAN																																														

terang di atas → pengada W3 April
konstruksi W4 April

Bogor, 7 April 2026
CV. Dayaprima Simetris



Angga Kusuma
Direktur



CV. DAYA PRIMA SIMETRIS

PEKERJAAN

**Perbaikan Atap Gedung pada Balai Perakitan
dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi
Pertanian**

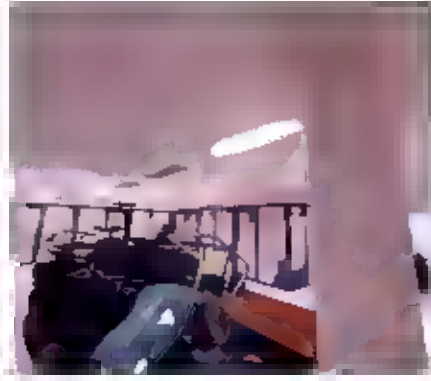
Nilai Kontrak Rp. 89.413.000

FOTO DOKUMENTASI

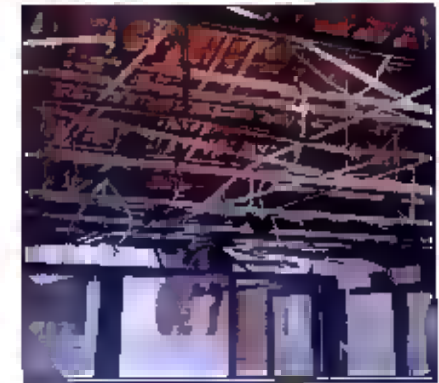
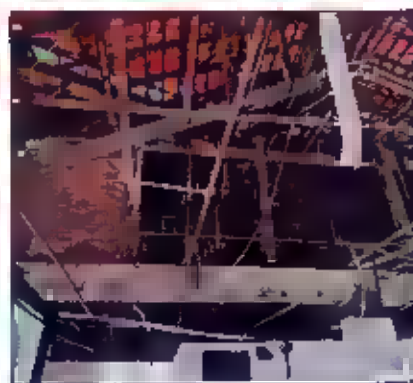
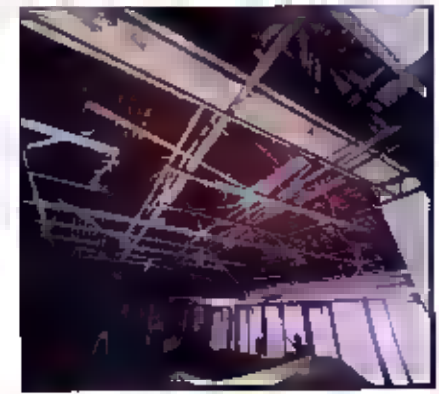
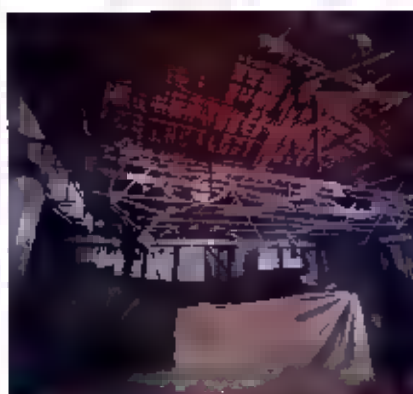
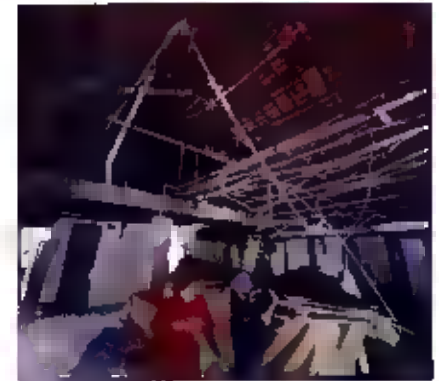
**BALA PERAKITAN DAN PENGUJIAN
AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI
PERTANIAN**

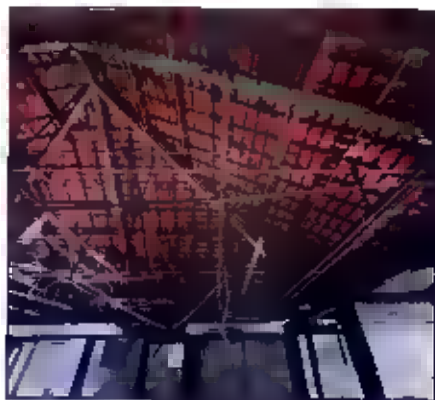
**TAHUN
2026**

**A. PEKERJAAN BONGKARAN
SEBELUM PEKERJAAN**



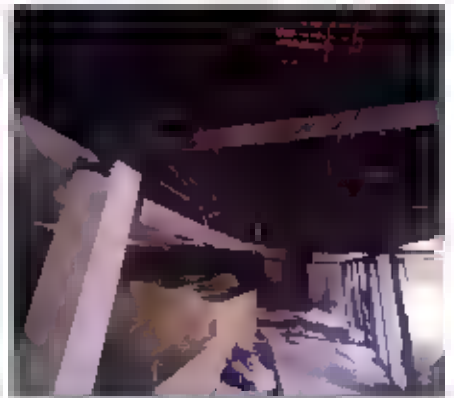
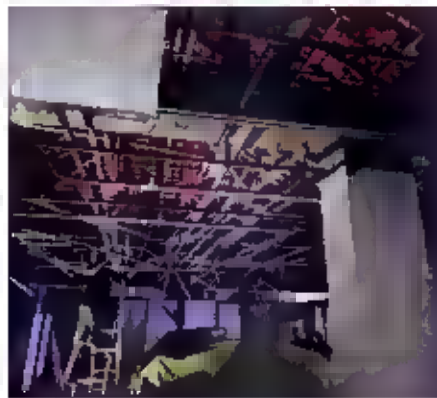
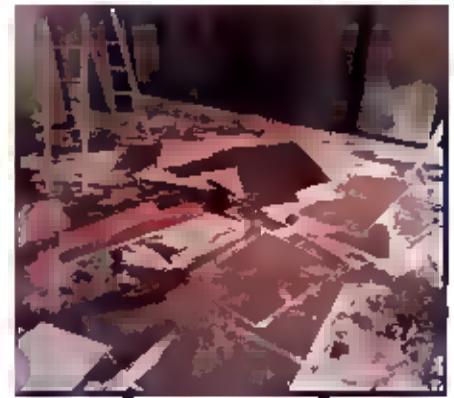
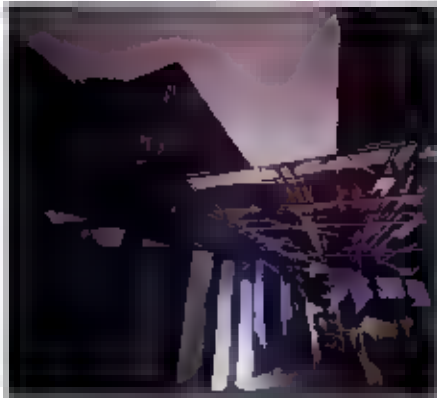
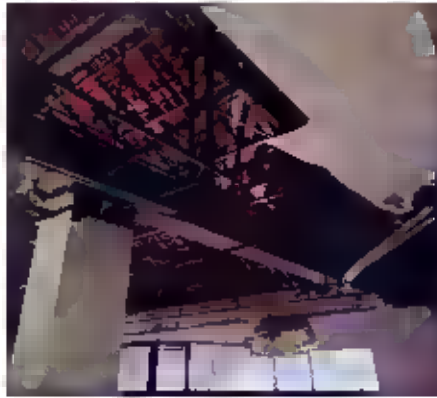
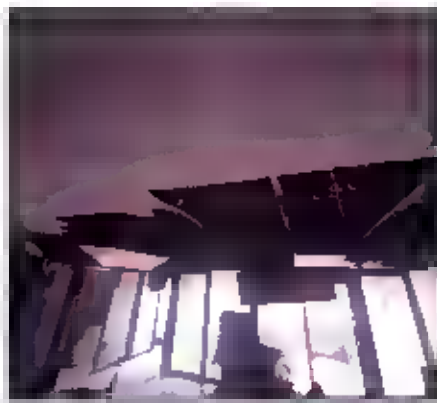
1. Pek. Bongkaran genteng existing
2. Pek. Bongkaran rangka atap existing



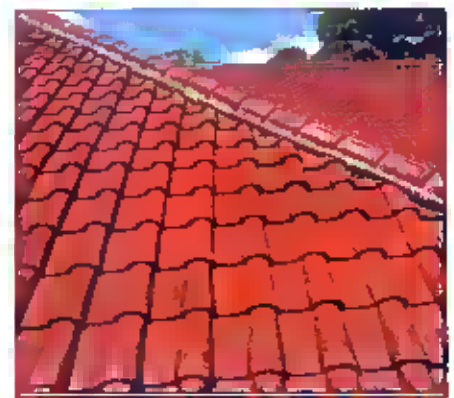
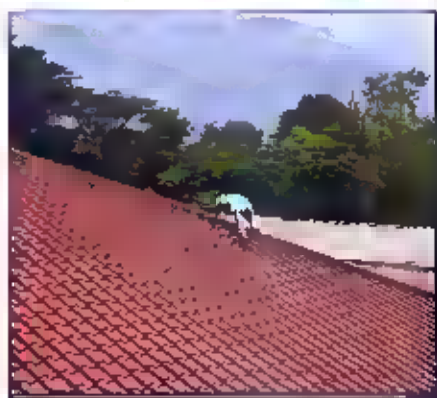
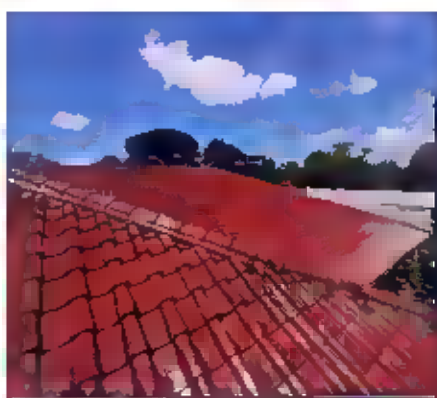


3. Pek. Bongkaran plafond dan rangka existing

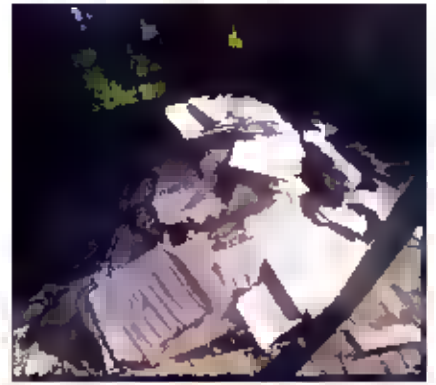
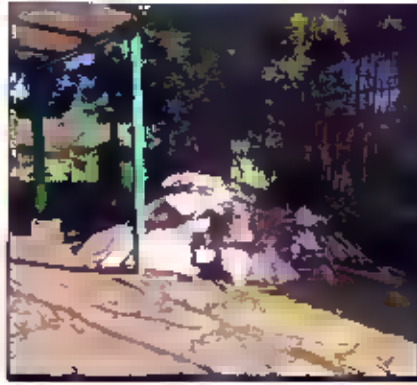




4. Pek. Perbaikan karkusan



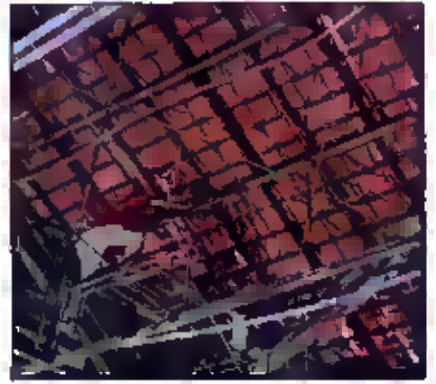
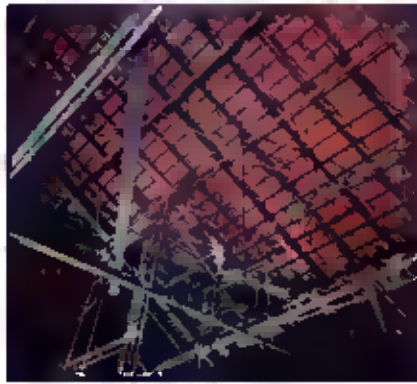
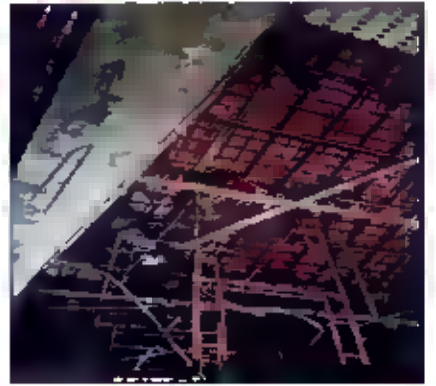
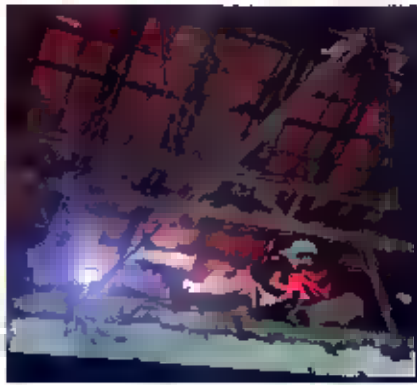
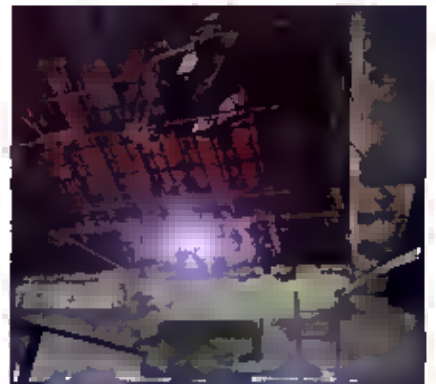
3. Pek. Pembuangan puing keluar area kantor

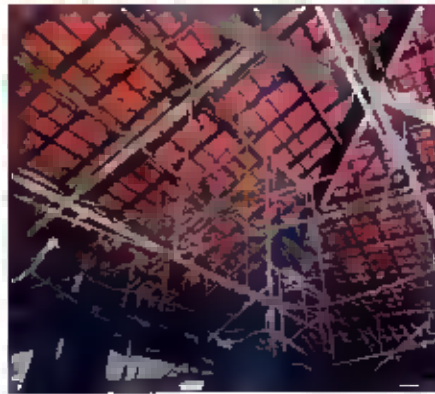
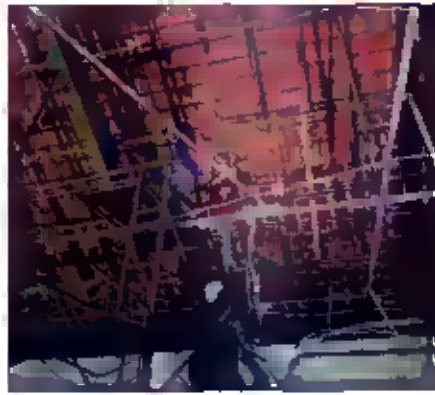
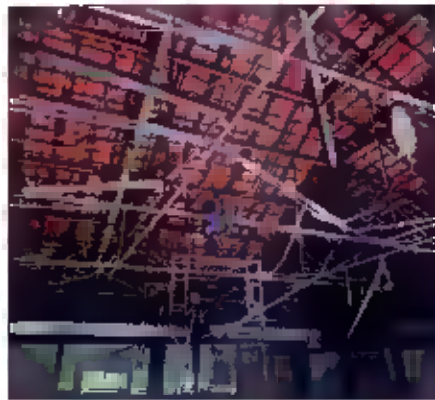
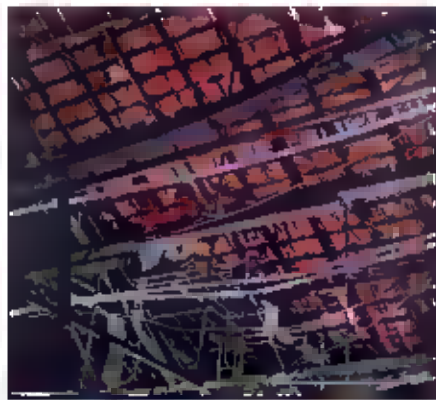


B. PEKERJAAN PASANGAN

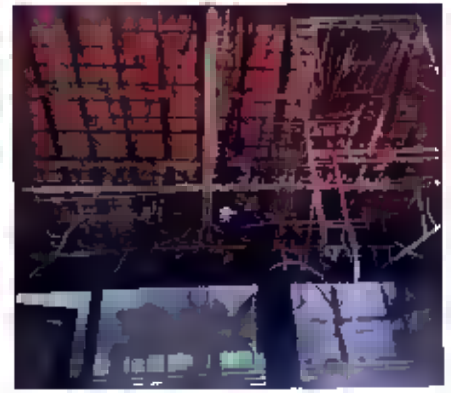
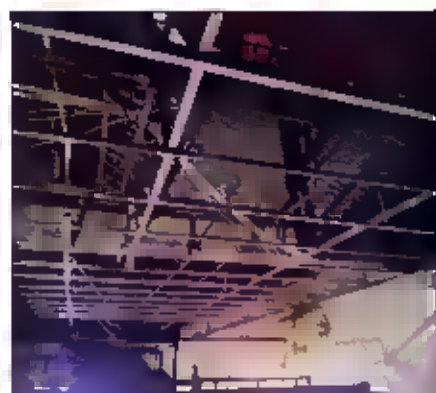
1. Pek. Pemasangan rangka atap

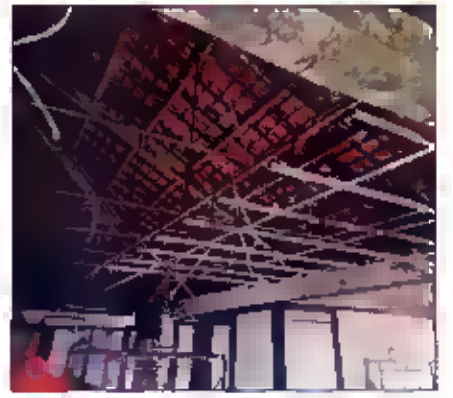
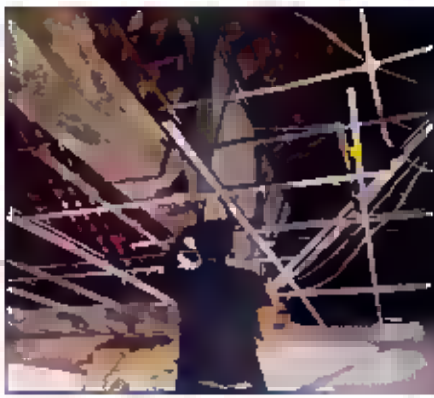
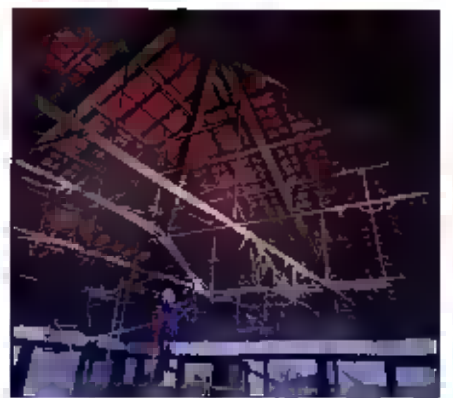
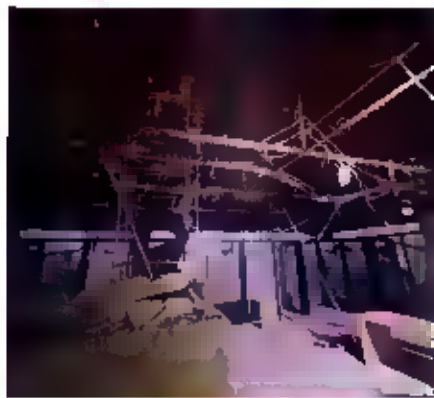
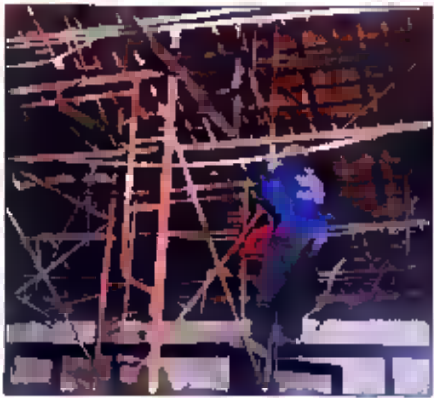
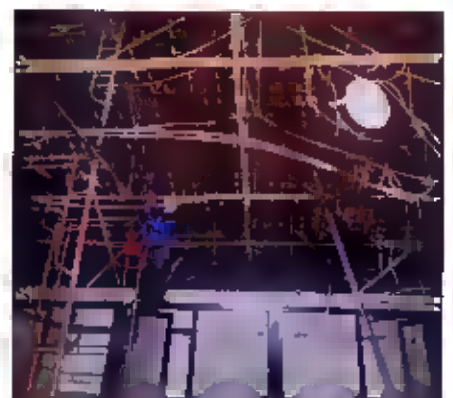
2. Pek. Pemasangan genteng existing

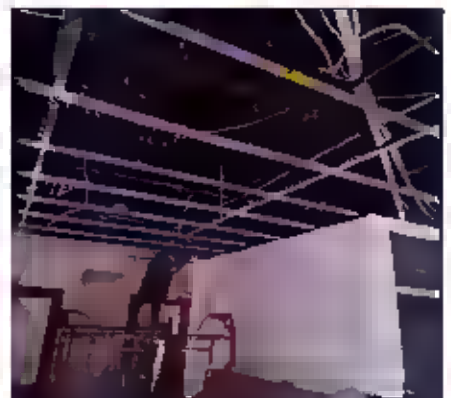
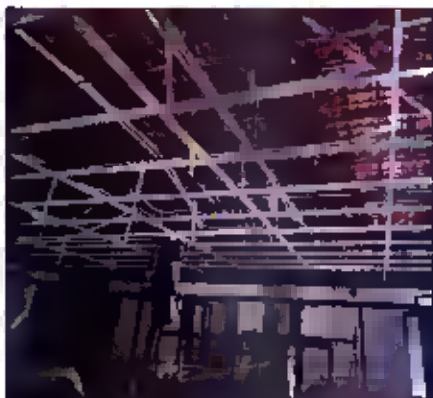
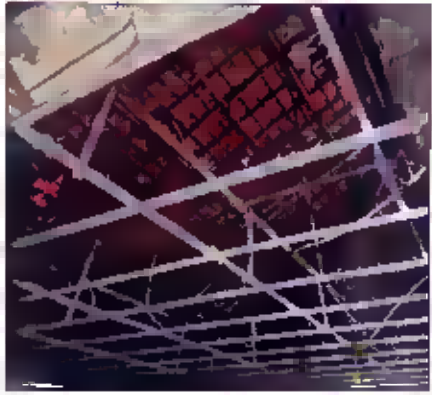




3. Pek. Pemasangan rangka hollow







4. Pek. Pemasangan gypsum board



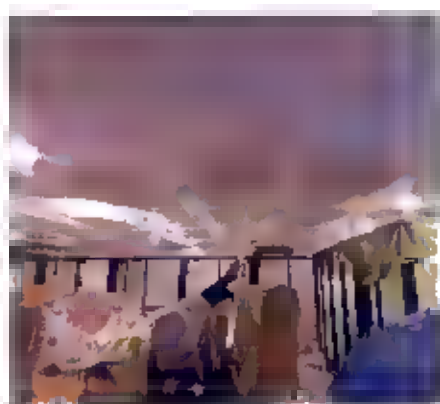


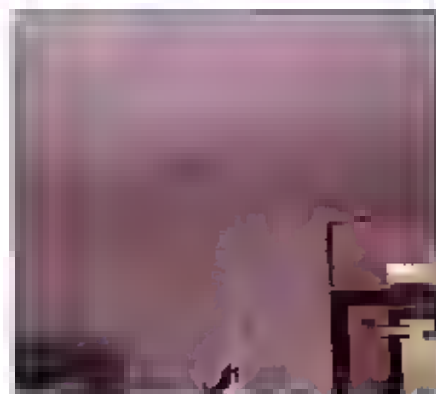
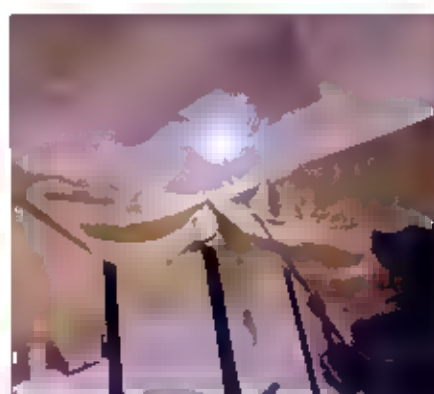
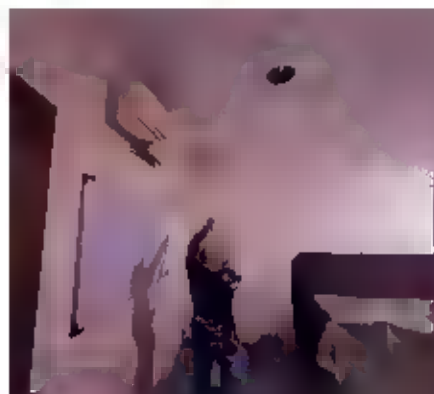


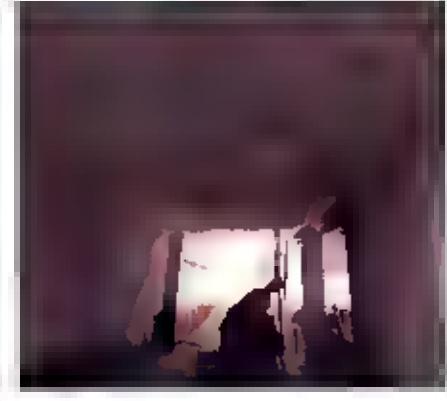
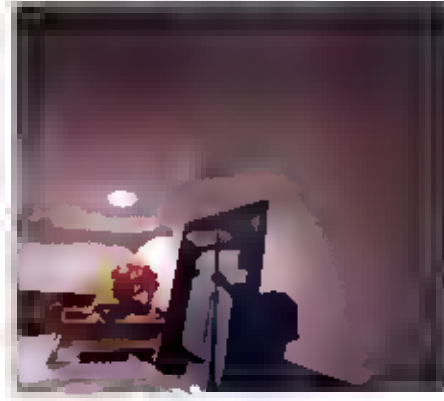
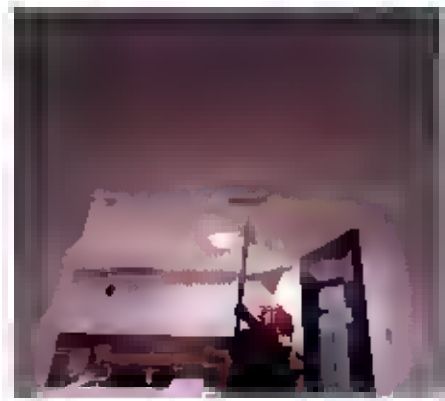
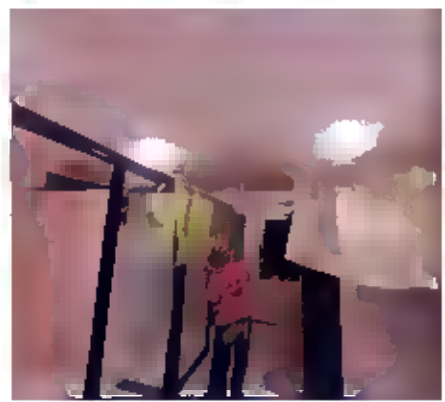


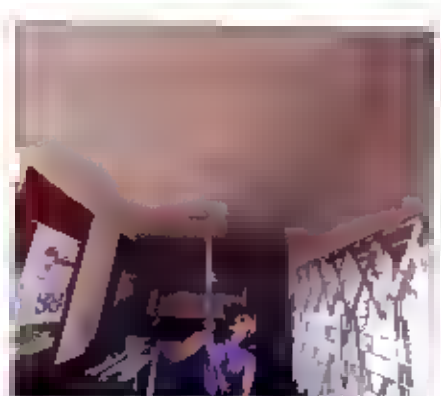
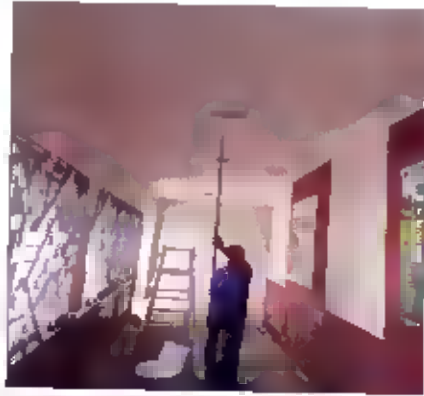
C. PEKERJAAN PENGECATAN

1. Pek. Pengecatan plafond





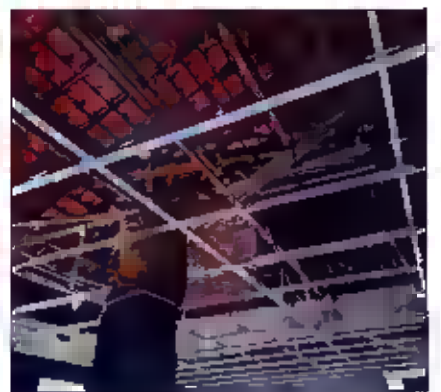
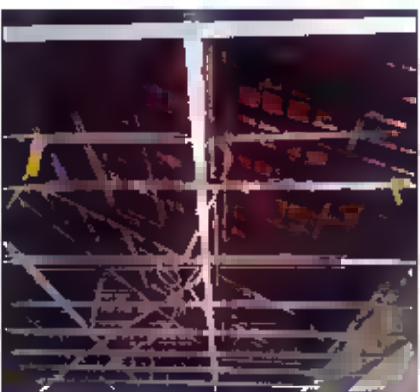
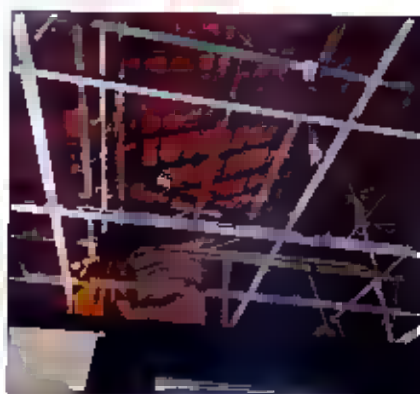


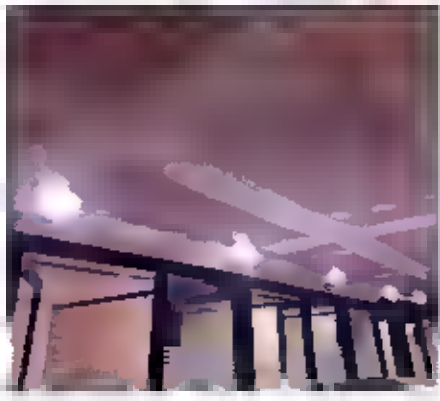
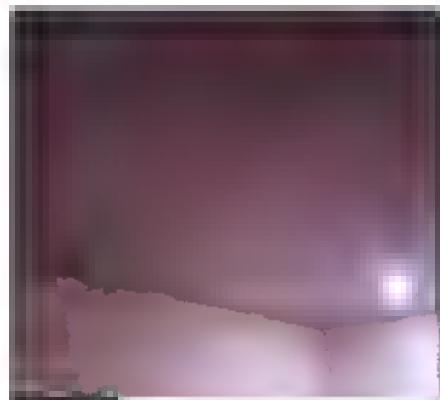
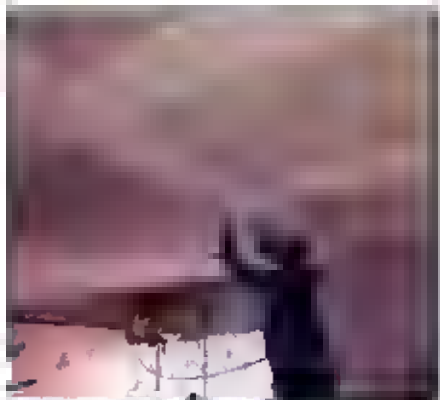
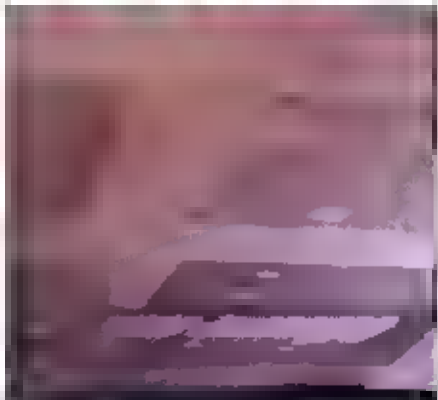
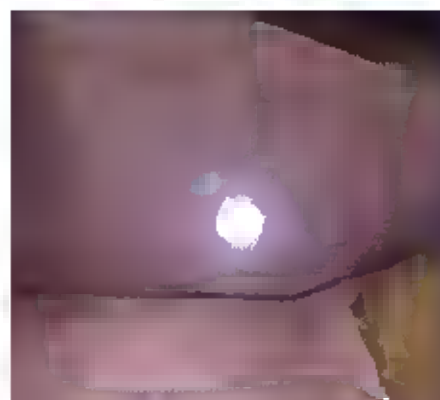
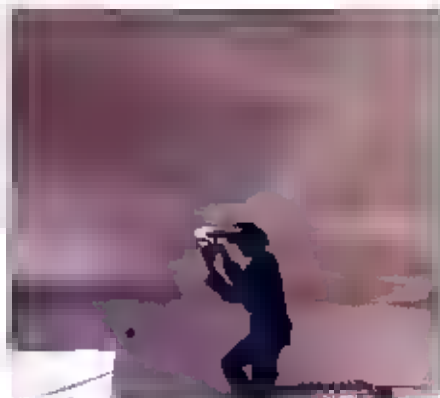


D. KFLISTRIKAN

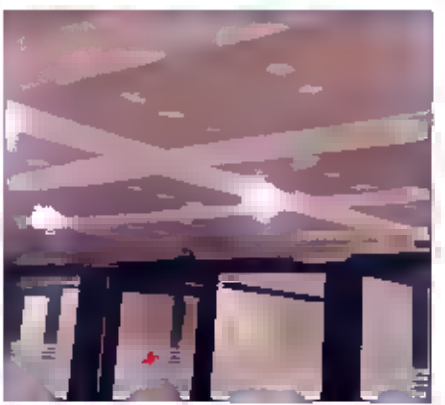
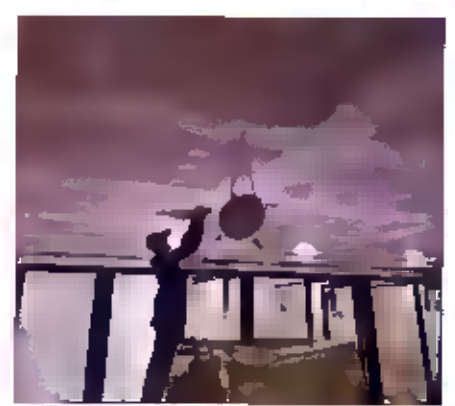
1. Pek. Pemasangan instalasi titik lampu

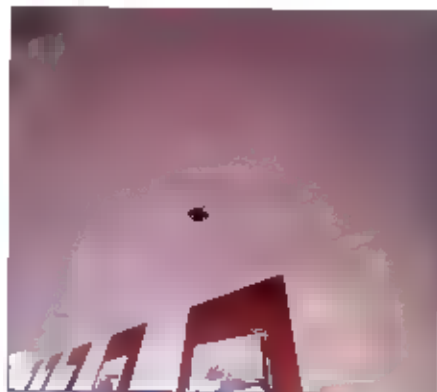
2. Pek. Pemasangan lampu ceiling LED





A PEKERJAAN BONGKARAN
SEBELUM PEKERJAAN







KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1A, CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8312760, FAKSIMILI (0251) 8323909
WEBSITE agroklimat bmp pertanian go id

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

Nomor B-331/PL020/H 10 4/05/2026

Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung

Pada hari ini Selasa, tanggal dua belas, Bulan Mei, Tahun Dua ribu dua puluh enam yang bertanda tangan di bawah ini

I Nama M Nur Imansyah, S Kom.
Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Jl Tentara Pelajar No 1 A, Cimanggu, Bogor 16111
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama Angga Kusuma
Jabatan Direktur CV Dayaprima Simetris
Alamat Jl Perintis Kemerdekaan RT 01/RW.03 No. 24 Bogor

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar hukum

- 1 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- 2 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 3 Surat Perintah Kerja Nomor B-168/HK 230/H 10 4/04/2026

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK PERTAMA** berpendapat bahwa setelah diadakan pemantauan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Kontrak/SPK tersebut diatas telah diselesaikan **100%** dan ditinjau dengan baik keadaan baru dan lengkap sesuai spesifikasi yang ditentukan, maka kepada **PIHAK KEDUA** berhak menerima **pembayaran 100% sesuai Kontrak/SPK**
2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut
3. Dokumen ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Berita Acara Pembayaran berdasarkan PMK No 190/PMK 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

Angga Kusuma
Direktur

PIHAK PIHAK PERTAMA

M Nur Imansyah, S Kom
NIP 19850301 201101 1 007

RESUME BAST KONTRAKTUAL		SATUAN KERJA	648694 BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
Nomor BAST	B-331/PL 020/H 10 4/05/2026	TANGGAL BAST	12-05-2026

Informasi BAST

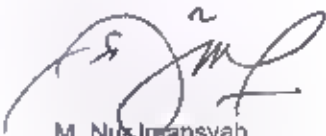
<u>Informasi Supplier</u>		<u>Informasi Bank</u>	
No Reg Supplier	8638	Nama Pihak Ketiga	DAYAPRIMA SIMETRIS
Nama Supplier	DAYAPRIMA SIMETRIS	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
Nama SPAN Supplier	DAYAPRIMA SIMETRIS_0020908760404000	No Rekening	0130010074853
Alamat Supplier	Perum Menteng Asri No. 26 RT 03/XI Kelurahan Menteng	Nama Pemilik Rekening	DAYAPRIMA SIMETRIS
NPWP	: 0020908760404000	Mata Uang	IDR
Nama Site	2_16111		
<u>Informasi Data Kontrak</u>			
Nomor Kontrak	B-168/HK 230/H 10 4/04/2026	No Line	1
Tanggal Kontrak	08-04-2026	Jadwal Pembayaran	1
CAN	A/023 26000892/0/0	Bank Garansi/SPTJM	

Informasi COA

Uraian	Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung
No DIPA	DIPA-018 09 2 648694/2026
Kode KPPN	023
Mata Uang	IDR
Kode COA	648694 023 523111 01809WA 6918EBA A000000001 00000 2.0252 2 000000 000000
Nilai BAST	89,413,000.00
No SPP	-

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen


M. Nurulmansyah

NIP 198503012011011007

Customer

Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

NO	URAIAN	VOL	MATA UANG	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A PEKERJAAN BONGKARAN					
1	Pek. Bongkaran genteng existing	27,00	m2	15 000	405 000
2	Pek. Bongkaran rangka atap existing	27,00	m2	20 000	540 000
3	Pek. Bongkaran plafond dan rangka existing	230,73	m2	35.000	8.075.550
4	Pek. Perbaikan karkusan	1,00	ls	350.000	350 000
5	Pek. Pembuangan pumg keluar area kantor	1,00	ls	398 388	398 388
B PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pemasangan rangka atap	27,00	m2	195.000	5.265 000
2	Pek. Pemasangan genteng existing	27,00	m2	40.000	1.080 000
3	Pek. Pemasangan rangka hollow	230,73	m2	115.120	26.561 638
4	Pek. Pemasangan gypsum board	230,73	m2	68.570	15.821.156
C PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pek. Pengecatan plafond	230,73	m2	59.672	13.768.121
D KELISTRIKAN					
1	Pek. Pemasangan instalasi titik lampu	20,00	titik	189.370	3 787 400
2	Pek. Pemasangan lampu ceiling LED	20,00	bh	225.000	4 500 000
JUMLAH					80.552.252
PPN 11%					8.860.748
TOTAL					89.413.000

Hormat Kami,
CV. Dayaprima Simetris



Direktur



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1A, CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8312760, FAKSIMILI (0251) 8323909
WEBSITE [agroklimat bmp pertanian go id](http://agroklimat.bmp.pertanian.go.id)

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor . 587/PL 220/H 10 4/06/2026

Pekerjaan Perbaikan Atap Gedung

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun Dua ribu dua puluh enam yang bertanda tangan di bawah ini :

- I Nama M Nur Imansyah, S Kom
Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Jl Tentara Pelajar No. 1 A, Cimanggu, Bogor 16111
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II Nama Angga Kusuma
Jabatan Direktur CV Dayaprima Simetris
Alamat Jl Perintis Kemerdekaan RT 001 RW 003 No 24, Kota Bogor
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

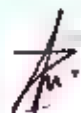
Berdasarkan

- 1 Surat Perintah Kerja Nomor B-168/HK 230/H 10 4 Tanggal 8 April 2026
- 2 Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor B-331/PL.020/H 10 4/05/2026 Tanggal 12 Mei 2026

Sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak), maka **pihak kedua** berhak menerima pembayaran sebesar 100% dari **pihak pertama** sebesar Rp 89 413 000 (Delapan puluh Sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)

Demikian Berita Acara Pembyaran ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA


Angga Kusuma
Direktur

PIHAK PERTAMA


M Nur Imansyah, S Kom
NIP 19850301 201101 1 007

KEMENTERIAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Nomor 00104A		Tanggal 13-Mei-2026	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Bogor (023)			
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 78.941.207,00			
**** TUJUH PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU DUA RATUS TUJUH RUPIAH ****			
Tahun Anggaran: 2026 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-018.09.2.648694/2026 Tanggal :01-Dec-2025 UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026	Nomor CAN : A/023.26000892/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 08-04-2026 Nomor Kontrak/SPK : B-168/HK.230/H.10.4/04/2026	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001	
PENGELUARAN		JUMLAH UANG	
648694.023.523111.01809WA.6918EBA.A000000001.00000.2.0252.2.000000.000000		89.413.000,00	
Jumlah Pengeluaran		89.413.000,00	
POTONGAN		JUMLAH UANG	
119347.023.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0252.2.000000.000000		1.611.045,00	
119347.023.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0252.2.000000.000000		8.860.748,00	
Jumlah Potongan		10.471.793,00	
TOTAL PEMBAYARAN		78.941.207,00	
Kepada: Nomor : 6638 Nama Supplier : CV. DAYAPRIMA SIMETRIS NPWP1 : 0020908760404000 NPWP2 : 0000260489404000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Barang Sesuai SPK Nomor B-168/HK.230/H.10.4/04/2026 Tanggal 8 April 2026 dan Sesuai BAST Nomor B-331/PL.020/H.10.4/5/2026 Tanggal 12 Mei 2026 Bank / Pos : BPD JABAR BANTEN Rekening : 0130010074853 Nama Pemilik : DAYAPRIMA SIMETRIS Alamat : Perum Menteng Asri No. 26 RT 03/XI Kelurahan Menteng			
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.		Bogor, 13 Mei 2026 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM #	
 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. @23 MTA0MTY1NZM2		HERI WIBOWO, ST, M.SC NIP 197701212011011007	



MONITORING SPP, SPM, DAN SP2D

NO	KPPN	Kode Satker	Nama Satker	No. SPP/SPM	Jenis SPP/SPM	Status SPP/SPM	Tanggal SPP	Tanggal SPM	Tanggal RPD Harian	Tanggal SP2D	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Potongan	Jumlah Pembayaran	No. SP2D	Status SP2D	Uraian SPP/SPM	PPK	PPSPM	SPM Koreksi?	Jenis SPM Koreksi	Jumlah Penerima Retur
1	023 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	648694	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN	00104T	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	Upload SP2D	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-19	2026-05-19	89.413.000	10.471.793	78.941.207	260230000023551	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Belanja Barang Sesuai SPK Nomor B-168/HK.230/H.10.4/04/2026 Tanggal 8 April 2026 dan Sesuai BAST Nomor B-331/PL.020/H.10.4/5/2026 Tanggal 12 Mei 2026	M. Nur Imansyah - 198503012011011007	HERI WIBOWO, ST, M.SC - 197701212011011007	-	-	-